



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 901 K/30/MEM/2003**

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6292.2.80-2003 MENGENAI PERANTI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA-KESELAMATAN, BAGIAN 2-80 MENGENAI PERSYARATAN KHUSUS UNTUK KIPAS ANGIN SEBAGAI STANDAR WAJIB

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu memberlakukan SNI 04-6292.2.80-2003 Mengenai Peranti Listrik Untuk Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan, Bagian 2 – 80 Mengenai Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin, sebagai Standar Wajib;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003;
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10/K/KEP/BSN/03/2003 tanggal 31 Maret 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003 Mengenai Peranti Listrik Untuk Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan, Bagian 2 – 80 Mengenai Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.

- KEDUA : Kipas angin baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama.
- KETIGA : Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan dengan Sertifikat Produk yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang berada di wilayah Indonesia adalah Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - b. Lembaga Sertifikasi Produk yang berada di luar negeri adalah Lembaga Sertifikasi yang telah diakui oleh KAN, atas dasar perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral maupun multilateral.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan dan pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini, kipas angin yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor wajib memenuhi standar dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum

Siti Rohana, S.H.
NIP. 100008408

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
5. Kepala Badan Standardisasi Nasional
6. Ketua Komite Akreditasi Nasional

Catatan :

- Lampiran SNI 04-6292.2.80-2003
- Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum
Telp. 3804242, Pes. 5304, 5412, 5414

